

## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### 1.1.Latar Belakang Masalah

Anak angkat ialah individu yang diambil sebagai bagian dari keluarga oleh seseorang atau pasangan suami istri, dan dalam banyak hal, hak dan kewajibannya setara dengan anak kandung. Fenomena pengangkatan anak ini telah ada sejak lama dan merupakan manifestasi dari kedermawanan sosial yang bertujuan memberikan perlindungan, pendidikan, serta kasih sayang kepada anak-anak yang kurang beruntung atau berada dalam situasi yang memerlukan perhatian khusus. Pengangkatan anak, dengan demikian, dianggap sebagai langkah yang mulia dalam upaya memberi kepastian kesejahteraan anak. Namun, Ketika membahas perbedaan hak waris anak angkat dalam konteks hukum Islam dibandingkan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), perbedaan signifikan akan muncul.

Meskipun dalam hukum Islam perawatan dan pemeliharaan anak angkat sangat dianjurkan dan dihargai, hak waris dari orang tua angkat tidak otomatis dimiliki oleh anak angkat. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kejelasan garis keturunan, sehingga nasab anak angkat harus tetap terhubung dengan orang tua kandungnya.

Prinsip ini berimplikasi bahwasanya anak angkat tidak memperoleh hak waris secara langsung dari orang tua angkatnya. Namun, orang tua angkat dapat memberikan hak waris kepada anak angkat melalui hibah atau wasiat. Dalam ketentuan hukum Islam, hibah atau wasiat tersebut tidak boleh melebihi sepertiga dari total harta yang ditinggalkan oleh orang tua angkat. Pembatasan ini tujuannya guna memberi kepastian bahwasanya hak-hak ahli waris yang sah tetap terjaga selaras dengan hukum waris Islam.

Alhasil, meskipun dalam hukum Islam anak angkat tidak punya hak waris setara dengan anak kandung, terdapat mekanisme khusus yang memungkinkan orang tua

angkat guna memberi sebagian dari harta mereka kepada anak angkat, asalkan tidak melanggar batasan yang ditetapkan oleh hukum.

Sebaliknya, di bawah hukum positif di Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), anak angkat memperoleh hak waris penuh setelah proses adopsi yang sah. Menurut ketentuan ini, anak angkat diperlakukan setara dengan anak kandung dalam hal pembagian warisan. Ini mencerminkan pengakuan terhadap status hukum anak angkat sebagai anggota keluarga yang sah dan memberi kepastian hak yang sama dalam pembagian harta warisan.

Makna lainnya, status anak angkat menjadi setara dengan anak kandung dalam hal hak waris setelah proses adopsi yang sah diakui secara hukum. Setelah adopsi yang sah dilakukan, anak angkat berhak menerima bagian dari harta peninggalan orang tua angkatnya dengan cara yang sama seperti anak biologis. Pengaturan ini menunjukkan upaya hukum positif di Indonesia untuk memberi kepastian bahwasanya anak angkat memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum yang setara, serta hak-hak yang sama dalam keluarga, khususnya dalam hal pewarisan harta.

Dengan demikian, meskipun prinsip dan praktik dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia mengenai hak waris anak angkat berbeda, kedua sistem hukum ini menawarkan pendekatan yang berbeda dalam mengatur hak-hak dan tanggung jawab yang terkait dengan anak angkat. Hukum Islam menekankan pada garis keturunan yang jelas dan batasan dalam warisan, sedangkan hukum positif Indonesia memberikan pengakuan yang lebih luas terhadap hak waris anak angkat setelah adopsi sah dilakukan.

Perbedaan ini menimbulkan dilema dan pertanyaan hukum yang penting, terutama dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk dan menerapkan kedua sistem hukum ini secara berdampingan. Tidak jarang terjadi konflik hukum dan sosial dalam kasus-kasus pembagian warisan yang melibatkan anak angkat,

terutama ketika anggota keluarga atau ahli waris lain memiliki pandangan yang berbeda mengenai hak anak angkat berdasar atas hukum Islam atau KUH Perdata.

Dalam kehidupan pernikahan, anak sangat diidam-idamkan oleh setiap keluarga karena kehadiran seorang anak dapat melengkapi keharmonisan pasangan suami istri. Harapan untuk memiliki anak ialah perasaan alami manusia. Namun, perasaan ini kadang-kadang tidak sejalan dengan takdir Ilahi, di mana keinginan untuk memiliki anak tidak selalu tergapai. Alhasil, sebagian dari mereka memilih pengangkatan anak sebagai solusi. Pengangkatan anak juga dapat menjadi solusi bagi anak-anak terlantar, memberi mereka keluarga dan pengasuhan yang layak. Namun, proses adopsi anak harus dilaksanakan selaras dengan peraturan yang berlaku, dengan mempertimbangkan serta memperoleh persetujuan dari berbagai pihak terkait.

Adopsi anak ialah suatu proses hukum yang mengalihkan hak dan tanggung jawab orang tua biologis kepada orang tua angkat, memberikan anak status hukum yang setara dengan anak kandung. Proses ini tak cuma melibatkan perpindahan hak asuh, tetapi juga tanggung jawab penuh atas segala aspek kehidupan anak tersebut, termasuk kesejahteraan fisik, emosional, dan sosialnya.

Dalam proses adopsi, orang tua angkat akan menjadi ganti atas peran orang tua kandung atau wali dalam memberi perhatian, kasih sayang, serta dukungan yang dibutuhkan anak untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Maknanya bahwasanya orang tua angkat bertanggung jawab penuh untuk memberi kepastian bahwasanya anak memperoleh segala kebutuhan dasar, baik materiil maupun psikologis. Tanggung jawab ini mencakup perawatan sehari-hari, pendidikan, kesehatan, serta pembentukan karakter dan nilai-nilai moral.

Adopsi anak merupakan tindakan hukum yang kompleks dan signifikan. Proses ini melibatkan berbagai prosedur hukum untuk memberi kepastian bahwasanya semua pihak yang terlibat, terutama anak yang diadopsi, memperoleh perlindungan hukum yang memadai. Selain itu, adopsi juga tujuannya guna memberi kepastian bahwasanya anak memperoleh lingkungan keluarga yang stabil, aman, dan dikasih sayangi di bawah asuhan orang tua angkat. Dengan demikian, lewat adopsi,

diharapkan anak dapat menikmati kehidupan yang layak dan tumbuh menjadi individu yang sehat dan berbahagia.

Untuk menjaga keaslian garis keturunan, Islam tak cuma melarang perzinaan, tetapi juga menolak konsep adopsi yang sepenuhnya memutuskan hubungan nasab antara anak dengan ayah biologisnya. Larangan ini tujuannya guna melindungi identitas dan silsilah keluarga, memberi kepastian bahwasanya setiap individu mengetahui asal usulnya, serta menjaga hak-hak yang terkait dengan warisan dan hubungan keluarga. Namun, meskipun ajaran Islam sangat menekankan pentingnya menjaga keaslian garis keturunan dan melarang adopsi dalam bentuk yang menghapuskan identitas nasab anak, Islam tetap mendorong umatnya untuk bersikap baik dan peduli terhadap semua orang, terutama mereka yang membutuhkan, seperti anak-anak jalanan yang terlantar dan anak-anak yatim. Islam mengajarkan bahwasanya memberi kasih sayang, perlindungan, dan bantuan kepada anak-anak yang kurang beruntung ialah bentuk amal yang sangat mulia dan memperoleh pahala besar di sisi Allah.

Rasulullah SAW sendiri menekankan pentingnya merawat anak-anak yatim dan memberikan perhatian khusus kepada mereka. Umat Islam diajarkan untuk mengasuh anak-anak yatim dengan penuh kasih sayang, memberi kepastian mereka memperoleh pendidikan yang layak, serta memenuhi kebutuhan fisik dan emosional mereka. Meskipun adopsi dalam bentuk mengubah nasab tidak diperbolehkan, umat Islam didorong untuk menjadi wali atau pengasuh yang baik bagi anak-anak yatim, memberikan mereka perlindungan dan rasa aman dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang. (Studi et al., 2022)

Adopsi anak ialah suatu tindakan hukum yang memindahkan status seorang anak dari keluarga biologisnya lewat keputusan dari Pengadilan Negeri. Proses adopsi ini tidak bisa dianggap remeh karena melibatkan campur tangan pengadilan. Oleh sebab itu, adopsi anak harus dilihat sebagai tindakan yang tujuannya guna menciptakan keharmonisan antara orang tua angkat dan anak angkat, sambil tetap menjaga hubungan dengan orang tua kandung anak tersebut.

Pengangkatan anak tentunya membawa banyak akibat hukum, termasuk pada status dan hak waris anak angkat. Akibat hukum tersebut berbeda-beda berdasar atas hukum perdata, hukum Islam, dan hukum adat.

1. **Hukum Perdata:**

Dalam KUH Perdata di Indonesia, hukum perdata mengatur bahwasanya adopsi anak yang sah memberikan hak waris penuh kepada anak angkat. Dalam hal pembagian warisan, anak angkat diperlakukan setara dengan anak kandung. Proses adopsi yang diakui secara hukum mengesahkan status anak angkat sebagai anggota keluarga yang sah, memberikan hak yang sama dalam pembagian harta warisan.

2. **Hukum Islam:**

Dalam hukum Islam, meskipun perawatan dan pemeliharaan anak angkat sangat dianjurkan dan dihargai, anak angkat tidak secara otomatis memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya. Pentingnya menjaga kejelasan garis keturunan ditekankan dalam hukum Islam, yang mengharuskan anak angkat tetap terhubung dengan orang tua biologisnya dalam hal nasab. Anak angkat tidak berhak atas warisan langsung dari orang tua angkatnya, kecuali hak tersebut diberikan lewat wasiat atau hibah, yang menurut hukum tidak boleh melebihi sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan orang tua angkat.

3. **Hukum Adat:**

Dalam hukum adat, ketentuan mengenai hak waris anak angkat dapat bervariasi tergantung pada adat istiadat yang berlaku di masing-masing daerah. Beberapa masyarakat adat mungkin mengakui hak waris anak angkat secara penuh, sementara yang lain mungkin memberikan hak yang lebih terbatas atau sama sekali tidak mengakui hak waris bagi anak angkat. Status dan hak waris anak angkat dalam hukum adat sangat bergantung pada norma dan tradisi yang berlaku dalam komunitas adat tersebut (Angioni et al., 2021).

Pengangkatan anak merupakan proses yang dilaksanakan lewat berbagai cara dan bertujuan berbeda, yang diselaraskan dengan norma hukum adat

yang berlaku di daerah masing-masing. Hal ini penting untuk memberi kepastian bahwasanya proses pengangkatan anak tak cuma mematuhi ketentuan hukum nasional tetapi juga menghormati kearifan lokal yang telah berkembang dalam masyarakat.

Menurut Pasal 39 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 terkait Perlindungan Anak, pengangkatan anak cuma bisa dilaksanakan bilamana demi kepentingan terbaik anak dan harus mematuhi adat kebiasaan setempat serta norma-norma yang berlaku. Regulasi ini berfokus pada proses pengangkatan anak, perhatian utama harus diberikan kepada kesejahteraan dan hak-hak anak agar terpenuhi secara optimal.

Undang-Undang ini menekankan bahwasanya kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama dalam setiap tindakan yang terkait dengan adopsi. Hal ini mencakup jaminan bahwasanya anak akan dibesarkan dalam lingkungan yang aman, stabil, dan penuh kasih, serta memberi kepastian akses anak ke pendidikan, perawatan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Mematuhi adat kebiasaan setempat dan norma-norma yang berlaku juga merupakan elemen penting dalam proses mengangkat anak. Setiap komunitas punya metode dan tradisi yang berbeda dalam menjalankan proses pengangkatan anak, dan penting untuk menghormati serta mengikuti aturan-aturan tersebut. Hal ini tak cuma memberi kepastian bahwasanya proses pengangkatan anak berjalan lancar, tetapi juga membantu menjaga hubungan harmonis antara keluarga angkat, keluarga kandung, dan masyarakat sekitar.

Proses pengangkatan anak harus dilaksanakan berdasar atas putusan atau penetapan dari pengadilan yang berwenang. Maksudnya, pengangkatan anak akan dianggap sah dan legal menurut hukum jika telah memperoleh keputusan resmi dari pengadilan. Hal ini tujuannya guna memberi kepastian bahwasanya setiap langkah dalam tahap mengangkat anak dilaksanakan secara transparan dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta menjamin perlindungan hak anak yang diangkat.

Keputusan atau penetapan dari pengadilan memberikan jaminan bahwasanya proses pengangkatan anak telah lewat evaluasi dan pertimbangan yang mendalam

oleh pihak berwenang. Pengadilan akan menilai berbagai aspek, termasuk kemampuan dan keselarasan orang tua angkat, kepentingan terbaik anak, serta kepatuhan terhadap aturan hukum dan adat setempat. Dengan adanya pengawasan dan persetujuan dari pengadilan, diharapkan proses pengangkatan anak dapat berjalan dengan lebih terstruktur dan akuntabel.

Selain itu, keputusan pengadilan memberikan legalitas dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat, termasuk anak angkat, orang tua angkat, dan orang tua kandung. Legalitas ini penting untuk memberi kepastian bahwasanya hak-hak anak angkat diakui dan dilindungi secara hukum, termasuk hak waris, hak atas pengasuhan, dan hak-hak lainnya. Keputusan pengadilan juga memberikan dasar yang kuat bagi orang tua angkat untuk melaksanakan tanggung jawab mereka terhadap anak angkat secara penuh dan sah.

Hukum kewarisan memainkan peran yang sangat penting dalam sistem hukum kekeluargaan, karena mencerminkan bagaimana keluarga dan masyarakat mengatur pembagian harta warisan. Topik ini seringkali memicu diskusi mendalam, terutama mengenai hak waris anak angkat, mengingat seringnya terjadi sengketa di antara ahli waris baik sebelum maupun setelah pembagian harta warisan. Status hukum anak angkat terkait hak waris bervariasi bergantung pada sistem hukum yang berlaku, yakni KUH Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat.

Dalam KUH Perdata, anak angkat punya hak waris penuh sebagaimana anak kandung setelah melalui proses adopsi yang sah. Proses ini mengakui status hukum anak angkat sebagai anggota keluarga yang sah dan memberinya hak setara dalam pembagian warisan. Setelah adopsi yang sah dilakukan, anak angkat diperlakukan sama dengan anak kandung dalam hal pembagian harta warisan orang tua angkat.

Sebaliknya, dalam Hukum Islam, meskipun adopsi anak dianggap sebagai tindakan kedermawanan yang dianjurkan, anak angkat tidak secara otomatis memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya. Hukum Islam menekankan pentingnya menjaga kejelasan nasab, sehingga anak angkat harus tetap terhubung dengan orang tua biologisnya. Akibatnya, anak angkat tidak memperoleh hak waris langsung dari orang tua angkat. Hak waris anak angkat dari orang tua angkat hanya

dapat diberikan melalui wasiat atau hibah, yang menurut hukum Islam, tidak boleh melebihi sepertiga dari keseluruhan harta peninggalan orang tua angkat.

Sementara itu, dalam Hukum Adat, ketentuan mengenai hak waris anak angkat bervariasi tergantung pada adat yang berlaku di masing-masing daerah. Beberapa adat mungkin mengakui hak waris penuh bagi anak angkat, sementara yang lain mungkin memberikan hak waris yang terbatas atau sama sekali tidak mengakui hak waris bagi anak angkat. Variasi ini mencerminkan kekayaan dan keragaman kearifan lokal yang ada di Indonesia, di mana setiap komunitas adat memiliki norma dan tradisi yang berbeda dalam mengatur status dan hak waris anak angkat. (Lalu Ade Perdana Kusuma, 2018).

Dalam proses pewarisan, sangat penting untuk membagi harta warisan secara adil dan selaras dengan aturan hukum yang berlaku, agar dapat menjaga keseimbangan, kerukunan, dan kedamaian di antara anggota keluarga. Keadilan dalam pembagian warisan tak cuma mengikuti ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan kesepakatan bersama, yang merupakan prinsip dasar dalam menjaga keharmonisan keluarga. Mengutamakan kebersamaan dan menghindari perselisihan atau sengketa selama proses pembagian ialah hal yang sangat penting untuk menciptakan suasana yang damai dan harmonis.

Dalam konteks ini, nilai kebersamaan dan kekeluargaan seharusnya menjadi landasan utama dalam proses pewarisan, tanpa membiarkan ego atau kepentingan pribadi menghalangi proses yang adil. Dengan pendekatan ini, setiap anggota keluarga diharapkan dapat merasa dihargai dan diperlakukan dengan adil. Secara sederhana, pewaris ialah seseorang yang meninggalkan harta kekayaan kepada orang-orang yang masih hidup setelah kematiannya. Proses pembagian harta tersebut harus memperhatikan prinsip keadilan dan kesepakatan bersama untuk mencegah konflik serta memberi kepastian kepuasan semua pihak yang terlibat.

Dalam hukum Islam, prinsip dasar pewarisan didasarkan pada hubungan darah atau nasab, sehingga anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris yang sah. Meskipun anak angkat memperoleh kasih sayang dan perawatan dari orang tua angkatnya, status hukumnya tidak memberikan hak untuk mewarisi harta dari orang tua angkat tersebut.

Dalam hukum Islam, penekanan yang kuat diberikan pada pemeliharaan kejelasan garis keturunan (nasab), yang menetapkan bahwasanya hak waris harus didasarkan pada hubungan darah yang sah. Dengan demikian, anak angkat yang tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak otomatis berhak menerima warisan dari mereka.

Untuk mengatasi hal ini dan memberi kepastian bahwasanya anak angkat tetap memperoleh dukungan finansial, orang tua angkat bisa memberi sebagian dari harta mereka pada anak angkat melalui wasiat atau hibah. Tapi, ketentuan dalam hukum Islam mengatur bahwasanya wasiat atau hibah tersebut tidak boleh lebih dari sepertiga dari total harta peninggalan orang tua angkat. Dengan demikian, hak waris utama tetap dilindungi untuk ahli waris yang sah selaras dengan hukum Islam.

Kondisi ini bisa menjadi sumber kebingungan atau masalah di masa depan jika anak angkat tidak memahami ketentuan ini secara mendalam. Alhasil, penting bagi orang tua angkat dan anak angkat untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak-hak dan kewajiban mereka selaras dengan hukum Islam. Hal ini juga menekankan pentingnya konsultasi hukum yang tepat dan perencanaan yang matang dalam hal pewarisan untuk menghindari perselisihan dan ketidakpastian di masa depan.

Hukum Islam menetapkan bahwasanya hak waris hanya diberikan kepada keturunan biologis dan bukan kepada anak angkat. Menurut ketentuan hukum waris Islam, anak angkat tidak punya hak untuk memperoleh bagian dari harta warisan orang tua angkatnya. Dengan kata lain, karena hukum waris Islam menetapkan bahwasanya hanya mereka yang memiliki hubungan darah yang sah yang berhak mewarisi, anak angkat tidak termasuk dalam kategori penerima warisan tersebut

Untuk menyelesaikan permasalahan ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyarankan solusi melalui pemberian "Wasiat Wajibah." Pemberian wasiat ini dapat mencakup hingga sepertiga dari total harta warisan orang tua angkat. Dengan demikian, meskipun anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris yang sah menurut hukum, orang tua angkat masih memiliki kesempatan guna memberi sebagian harta mereka kepada anak angkat melalui wasiat tersebut.

"Wasiat Wajibah" ialah bentuk pemberian yang dilaksanakan melalui wasiat yang diprioritaskan kepada anak angkat, sehingga mereka tetap memperoleh bagian dari harta tinggalannya orang tua angkat. Meskipun wasiat ini dibatasi hingga sepertiga dari total harta, langkah ini merupakan upaya untuk memberi kepastian bahwasanya anak angkat tetap memperoleh hak yang adil selaras dengan batasan yang diatur dalam hukum Islam.

Dengan adanya Wasiat Wajibah, anak angkat dapat memperoleh dukungan finansial yang layak dari orang tua angkatnya, meskipun mereka tidak punya hak waris penuh. Hal ini penting untuk menjaga kesejahteraan anak angkat dan memberi kepastian bahwasanya mereka tidak dirugikan secara materiil setelah kehilangan orang tua angkat mereka. Wasiat Wajibah juga mencerminkan upaya hukum Islam untuk menyeimbangkan antara prinsip-prinsip nasab dan keadilan sosial, memberi kepastian bahwasanya semua anggota keluarga, termasuk anak angkat, memperoleh perlindungan dan dukungan yang diperlukan.

Sistem pewarisan yang diatur dalam BW atau KUH Perdata mengadopsi pendekatan individualistik. Setelah kematian pewaris, harta warisan harus segera dibagi kepada ahli waris yang telah ditetapkan. Ketentuan hukum yang berlaku dengan tegas mengatur hal ini, memberi kepastian bahwasanya pembagian warisan dilaksanakan secara sistematis dan selaras dengan hak masing-masing ahli waris.

Pendekatan individualistik dalam KUH Perdata menekankan hak setiap ahli waris untuk menerima bagiannya dari harta peninggalan pewaris. Sistem ini berbeda dengan beberapa sistem hukum lainnya yang mungkin memiliki pendekatan yang lebih kolektif atau berbasis keluarga. Dalam KUH Perdata, ahli waris ditentukan berdasar atas hubungan hukum dan darah dengan pewaris, dan harta warisan dibagi selaras dengan aturannya.

Ketentuan-ketentuan hukum dalam KUH Perdata mengatur secara rinci proses pewarisan, termasuk identifikasi ahli waris yang berhak, pembagian harta warisan, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dalam proses pewarisan. Itu tujuannya guna memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi

semua pihak yang terlibat, sehingga proses pewarisan dapat berjalan dengan lancar dan adil:

- a. Menurut Pasal 131 juncto (jo.) Pasal 163 Indische Staatsregeling (I.S), hukum waris yang tercantum dalam KUH Perdata diterapkan pada orang-orang Eropa serta mereka yang disamakan dengan orang-orang Eropa tersebut. Dengan kata lain, kelompok masyarakat yang termasuk dalam kategori ini wajib mengikuti ketentuan pewarisan yang terdapat dalam KUH Perdata. Akibatnya, pembagian harta warisan di antara mereka harus dilaksanakan selaras dengan aturan dan prosedur yang diatur dalam KUH Perdata, tanpa pengecualian atau pengecualian yang berbeda dari hukum waris yang berlaku untuk kelompok masyarakat lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya ada pengelompokan hukum yang berbeda untuk masyarakat berdasar atas status hukum dan klasifikasi etnis yang berlaku pada masa tersebut, di mana hukum waris KUH Perdata secara eksklusif diterapkan pada orang-orang Eropa dan yang disamakan dengan mereka.
- b. Staatsblad 1917 No 129 menyatakan bahwasanya ketentuan hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata juga diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing keturunan Tionghoa. Ini berarti bahwasanya kelompok masyarakat Tionghoa tersebut harus mematuhi aturan pewarisan yang sama yang berlaku bagi orang-orang Eropa. Dengan demikian, pembagian harta warisan di antara orang-orang Tionghoa harus dijalankan selaras dengan aturan yang tercantum dalam KUH Perdata, seperti halnya bagi orang-orang Eropa. Ketentuan ini mencerminkan adanya penerapan hukum yang seragam bagi kelompok masyarakat tertentu, terlepas dari perbedaan etnis, dalam hal pewarisan harta. Ini juga menunjukkan bahwasanya pada masa tersebut, ada upaya untuk menyatukan sistem hukum waris bagi beberapa kelompok masyarakat di Hindia Belanda, dengan menjadikan KUH Perdata sebagai rujukan utama bagi aturan pewarisan.
- c. Staatsblad 1924 Nomor 557 juncto (jo.) Staatsblad 1917 No 12 menetapkan bahwasanya ketentuan hukum waris dalam KUH Perdata juga berlaku bagi

orang-orang Timur Asing lainnya serta orang-orang Indonesia yang secara sukarela memilih untuk tunduk pada hukum Eropa. Dengan demikian, kelompok masyarakat Timur Asing selain Tionghoa dan orang-orang Indonesia yang memilih untuk mengikuti hukum Eropa harus mematuhi ketentuan pewarisan yang terdapat dalam KUH Perdata. Hal ini berarti bahwasanya pembagian harta warisan di antara mereka akan dilaksanakan berdasar atas aturan dan prosedur yang diatur dalam KUH Perdata. Ketentuan ini mencerminkan adanya fleksibilitas dalam sistem hukum pewarisan di Hindia Belanda, yang memungkinkan individu atau kelompok tertentu untuk memilih tunduk pada hukum Eropa, sehingga menciptakan kerangka hukum yang seragam dan terpadu bagi mereka yang memilih opsi ini. (sofny sofianti, 2021)

Namun, sejak berlakunya UUD RI 1945, ketentuan-ketentuan dalam Staatsblad tidak lagi berlaku. Perubahan konstitusi ini membawa dampak signifikan, termasuk penghapusan penggolongan penduduk yang sebelumnya diatur dalam Staatsblad, dan penggantian istilah tersebut dengan "Warga Negara Indonesia" dan "Warga Negara Asing". Dalam kerangka hukum waris di Indonesia saat ini, KUH Perdata tetap memainkan peranan penting. KUH Perdata mengatur secara rinci terkait pembagian kekayaan orang selaras ia meninggalkan dunia, serta menetapkan siapa yang berhak menerima harta peninggalannya. Dengan demikian, meskipun kerangka hukum dan terminologi telah mengalami perubahan, prinsip-prinsip dasar dalam KUH Perdata mengenai pewarisan masih tetap menjadi pedoman utama dalam proses pembagian harta warisan di Indonesia.

Dalam KUH Perdata, proses pewarisan hanya berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Pewarisan terjadi ketika seseorang meninggalkan harta kekayaan serta ahli waris yang berhak atas harta tersebut. Hal ini dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 830 KUH Perdata, yang menegaskan bahwasanya pewarisan cuma bisa berlangsung sebagai akibat dari kematian pewaris. Alhasil, KUH Perdata memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana harta peninggalan harus

dibagikan dan siapa yang berhak menerima warisan selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 830 KUH Perdata memberi kepastian bahwasanya proses pewarisan tidak dapat dimulai atau dilaksanakan selama pewaris masih hidup, menjadikan kematian pewaris sebagai syarat mutlak untuk memulai pembagian harta warisan. Sesuai kematian pewaris, pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan harus dilaksanakan kepada ahli waris yang berhak, mengikuti ketentuan yang tercantum dalam KUH Perdata. Panduan ini mencakup berbagai aspek penting, seperti penentuan siapa yang dianggap sebagai ahli waris, proporsi masing-masing ahli waris dalam menerima warisan, serta prosedur administratif yang perlu diikuti agar proses pewarisan berlangsung secara sah dan adil selaras dengan peraturan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perbedaan pandangan dalam hukum waris antara Hukum Islam dan Hukum Perdata Barat yang diterapkan di Indonesia mengenai status anak angkat dan dampaknya terhadap masalah pewarisan merupakan topik yang signifikan dan kompleks. Dalam konteks ini, adopsi anak memiliki implikasi yang mendalam baik dari segi sosial maupun hukum, karena melibatkan peralihan tanggung jawab dari orang tua biologis kepada orang tua angkat dalam hal pendidikan dan perawatan anak. Namun, proses adopsi ini juga memunculkan sejumlah aturan hukum baru, terutama terkait dengan hak waris.

Kajian ini ditujukan untuk mengkaji secara mendalam mengenai status kewarisan anak angkat selaras dengan hukum yang berlaku di Indonesia, terutama dalam konteks perbedaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata. Fokus utama penelitian ini ialah mengeksplorasi hubungan antara anak angkat dan orang tua angkat serta implikasi hukumnya dalam proses pewarisan. Dengan memahami perbedaan mendasar antara kedua sistem hukum tersebut, kajian ini diinginkan bisa memberi pandangan yang komprehensif terkait hak-hak waris anak angkat di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi dan menganalisis kekurangan dalam studi-studi terdahulu yang belum membahas secara rinci mengenai hak waris anak angkat menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata. Dalam

Hukum Islam, meskipun pengangkatan anak dianjurkan sebagai bentuk kedermawanan, anak angkat tak punya hak waris otomatis dari orang tua angkatnya. Hal ini didasarkan pada prinsip dasar pewarisan dalam Islam yang berlandaskan pada hubungan darah atau nasab. Sebaliknya, dalam Hukum Perdata, setelah melalui proses adopsi yang sah, anak angkat punya hak waris penuh sebagaimana anak kandung.

Penelitian ini diinginkan bisa memberikan wawasan baru dan solusi yang lebih baik dalam memahami dan menyelesaikan masalah terkait status kewarisan anak angkat dalam sistem hukum Indonesia. Dengan mengeksplorasi perbedaan dan kesamaan antara Hukum Islam dan Hukum Perdata, serta menyoroti celah dan kekurangan dalam studi-studi sebelumnya, penelitian ini tujuannya guna memberikan kontribusi signifikan dalam bidang hukum waris di Indonesia. Diinginkan perolehan kajian ini ini bisa dipakai sebagai acuan bagi pembuat kebijakan, praktisi hukum, dan masyarakat umum dalam mengatasi isu-isu terkait hak waris anak angkat, serta memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi mereka.

Berdasar atas latar belakangnya, penulis bermaksud melakukan penelitian mengenai status hak anak angkat dalam pembagian harta waris menurut Hukum Kompilasi Islam dan Hukum Perdata. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **“HAK ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN WARIS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN KUH PERDATA”**

### 1.2. Rumusan Masalah

Dalam menjadikan penelitian ini lebih spesifik selaras fokus kajian, maka dengan bersumber pada urea yang latar belakang yang telah disampaikan di atas, terdapat beberapa permasalahan yang akan penulis teliti, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana kompilasi hukum islam dan hukum perdata memandang status anak angkat?
2. Bagaimana Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata memandang hak waris anak angkat?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Berdasar atas perumusan permasalahannya, penulis menyusun berbagai tujuan yang ingin dicapai pada kajian ini, yakni:

1. **Untuk Mengidentifikasi dan Memahami Pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata Terhadap Status Anak Angkat,** Penelitian ini tujuannya guna mengkaji bagaimana masing-masing sistem hukum Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata memperlakukan status anak angkat. Fokus akan diberikan pada perbedaan dan persamaan dalam perspektif hukum yang dianut oleh kedua sistem ini, termasuk bagaimana status anak angkat diakui dan diperhitungkan dalam konteks hukum yang berlaku.
2. **Untuk Meneliti dan Memahami Hak Waris Anak Angkat dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata,** Penelitian ini juga tujuannya guna menginvestigasi bagaimana hak waris anak angkat diatur dalam kedua sistem hukum tersebut. Hal ini mencakup analisis terkait bagaimana hak waris anak angkat diberikan atau dibatasi dalam Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata, serta dampak dari peraturan tersebut terhadap pembagian harta warisan dan penerimaan hak oleh anak angka.

#### **1.3.2 Manfaat Penelitian**

Dari tujuan yang telah diuraikan, penulis membagi manfaat penelitian ini ke dalam dua kategori utama, yakni:

##### **1. Manfaat Teoritis:**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan ilmu hukum, terutama dalam hal pembagian waris untuk anak angkat menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Penulis berharap temuan dari penelitian ini dapat memperluas pemahaman

akademis terkait topik ini dan menambah referensi ilmiah yang ada, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Ponorogo.

## **2. Manfaat Praktis:**

- a. Manfaat bagi Peneliti, kajian ini diinginkan memberikan wawasan baru dan informasi berharga bagi penulis terkait hak-hak anak angkat dalam konteks pembagian waris, baik dari perspektif Hukum Islam maupun Hukum Perdata. Penulis tujuannya guna memahami secara mendalam bagaimana hukum mengatur hak waris anak angkat dan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang ada, yang diharapkan akan memperkaya wawasan penulis dalam bidang hukum waris.
- b. Manfaat bagi Penelitian Selanjutnya, perolehan kajian ini diinginkan bisa jadi acuan berharga pada kajian berikutnya yang mengkaji hak anak angkat dalam pembagian waris. Temuan ini diharapkan dapat mendukung dan memperdalam penelitian lebih lanjut di bidang yang sama.
- c. Manfaat bagi Perkembangan Hukum, perolehan kajian ini diinginkan bisa berkontribusi pemikiran yang bermanfaat untuk pengembangan hukum, terutama dalam konteks hukum Kompilasi dan Hukum Perdata terkait pembagian waris. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memperbaiki atau memperbarui regulasi hukum yang ada, khususnya dalam kasus-kasus pembagian waris.
- d. Manfaat bagi Universitas, perolehan kajian ini diinginkan bisa memperluas koleksi literatur ilmiah di lingkungan universitas, memberikan kontribusi pemikiran baru, dan meningkatkan pengetahuan akademis di Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Hasil penelitian ini akan memperkaya referensi yang tersedia bagi mahasiswa dan dosen.
- e. Manfaat bagi Masyarakat, perolehan kajian ini diinginkan bisa memberi edukasi pada masyarakat mengenai hak anak angkat dalam pembagian waris. Dengan informasi ini, masyarakat akan lebih memahami dampak hukum dan prosedur yang terkait dengan

pembagian waris, sehingga dapat mengelola dan menyelesaikan masalah warisan dengan lebih baik dan adil.

